

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa), DANA DESA (DD),
DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP BELANJA DESA
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Sragen Tahun 2019)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi strata I pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

ANGGUN ALIM MUMPUNI
B 200 170 020

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa), DANA DESA (DD),
DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP BELANJA DESA
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Sragen Tahun 2019)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ANGGUN ALIM MUMPUNI

B 200 170 020

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



(Fauzan, S.E., M.Si., Ak)

NIDN. 0605016701

HALAMAN PENGESAHAN
**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa), DANA DESA (DD),
DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP BELANJA DESA
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
(Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Sragen Tahun 2019)

Yang ditulis oleh:

ANGGUN ALIM MUMPUNI
B 200 170 020

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 14 April 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Fauzan, S.E., M.Si., Ak
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Wahyono, M.A., Ak., C.A
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Andy Dwi Bayu Bawono, S.E., M.Si., Ph.D
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta


Dr. Syamsudin, M.M
NIDN. 017025701


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 April 2021

Penulis



(Anggun Alim Mumpuni)

B 200 170 020

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa), DANA DESA (DD),
DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP BELANJA DESA
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Sragen Tahun 2019)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Sragen tahun 2019. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan seluruh Desa yang ada di Kabupaten Sragen. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria-kriteria tertentu. Pengujian penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan PADesa, DD, dan ADD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa PADesa dan ADD tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, tetapi DD berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Abstract

This research aims to examine the effect of Village Original Income (PADesa), Village Fund (DD), and Village Fund Allocation (ADD) on Village Expenditure of Community Empowerment in the Sragen Regency in 2019. The populations used in this study are all villages in Sragen Regency. The sampling method used was purposive sampling method with certain criteria. Testing of this study uses multiple linear regression analysis with the coefficient of determination, F test, and t test. The simultant test results shows PADesa, DD, and ADD have a significant effect on Village Expenditure of Community Empowerment. Whereas partially it shows that PADesa and ADD have no effect on Village Expenditure of Community Empowerment, but DD has a significant negative effect on Village Expenditure of Community Empowerment.

Keywords: Village Fund Allocation (ADD), Village Expenditures of Community Empowerment, Village Fund (DD), Village Original Income (PADesa).

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia terdiri dari Provinsi, Kabupaten atau Kota, dan di dalam sebuah Kabupaten terdiri atas Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang

memiliki potensi yang berbeda-beda. Desa sendiri merupakan bagian paling bawah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang bertugas dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menjadikan Desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan, akan tetapi menjadi subyek pembangunan. Desa mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur keuangannya sendiri berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki desa tersebut untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu wilayah yang ikut serta dalam melaksanakan pemberdayaan desa ialah Provinsi Jawa Tengah yang sebagian wilayahnya merupakan pedesaan.

Konsep pemberdayaan masyarakat mempunyai arti yaitu pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Pembangunan bertumpu pada masyarakat (*community-based development*) dapat diartikan pembangunan yang dilakukan atau digerakkan masyarakat itu sendiri. Menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat ialah upaya dalam meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabat untuk bertahan dan mengembangkan diri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut Chamber (dalam Noor, 2011:88), pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable*. Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model

pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (sumber daya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi); (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi) (Adisasmata dalam Karimah, dkk, 2014:598).

Kabupaten Sragen merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 196 Desa dan 12 Kelurahan serta 20 Kecamatan (<http://sragenkab.go.id>). Dengan ibu kota yang terletak di Kecamatan Sragen. Secara geografis Kabupaten Sragen berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di utara, Kabupaten Ngawi di timur, Kabupaten Boyolali di barat, Kabupaten Karanganyar di selatan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sragen pada tahun 2019 mencapai 113.833 jiwa atau 12.79% (<https://sragenkab.bps.go.id/>). Dari data tersebut maka dapat dikatakan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Sragen masih dalam tingkat yang tinggi. Sebaran pembangunan masih sebagian besar nilainya terdapat di pulau Jawa, pulau Jawa dianggap memiliki tingkat kemiskinan paling kecil dibandingkan pulau lainnya di Indonesia. Namun ternyata di pulau Jawa di sebagian wilayahnya masih bisa dikatakan perlu penanganan khusus untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan (Boedijono, 2019:10).

Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat maka akan dapat membantu mengurangi kemiskinan terutama di pedesaan. Pelaksanaan otonomi desa menuntut adanya konsekuensi logis dan kewenangan untuk tercapainya dana yang cukup. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sama halnya dengan otonomi daerah. Penerimaan Desa diantaranya meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), transfer dan pendapatan lain-lain.

Pendapatan Asli Desa (PADesa), yaitu pendapatan yang diterima secara mandiri dari desa itu sendiri. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mencantumkan sebuah pengaturan mengenai keuangan desa dan aset desa yang dibahas pada pasal 72 ayat 1 huruf a disebutkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, serta lain-lain pendapatan asli Desa. Pendapatan Asli Desa (PADesa) digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pengelolaan dan pembangunan desa.

Kemudian penerimaan transfer antara lain adalah Dana Desa (DD), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa (DD) yaitu untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain Dana Desa, Desa juga mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa (ADD). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) diperoleh paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Jumlah nominal berbeda-beda untuk tiap-tiap desa, sesuai dengan jumlah desa dan dialokasikan secara keadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten atau Kota.

Penelitian mengenai Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian tentang Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap belanja desa menurut Lia

Sulistiyoningtyas (2017) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADesa) berpengaruh terhadap belanja desa, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Damar Nur Fathurrohman dan Andy Dwi Bayu Bawono (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADesa) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat, hal ini karena PADesa tidak memfokuskan pada alokasi bidang pemberdayaan masyarakat.

Penelitian tentang Dana Desa (DD) terhadap belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat menurut Anwar Made dan Rita Indah Mustikowati (2017) menunjukkan bahwa Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap belanja desa. Artinya, Dana Desa (DD) telah digunakan sesuai sasaran untuk kesejahteraan masyarakat. Didukung penelitian dari Mutiara Alya Shofa Irawan, Sri Rahayu dan Wiwin Aminah (2017) menyatakan bahwa Dana Desa (DD) secara parsial berpengaruh terhadap belanja desa.

Penelitian tentang Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat menurut Annisa Riski Amnan dan Herman Sjahruddin Hardiani (2019) menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Artinya, Alokasi Dana Desa (ADD) telah digunakan sesuai kegunaannya. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Eva Mucharomah dan Zulfikar (2018) yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode waktu, dan obyek penelitian di daerah yang berbeda. Sehubungan dengan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa), DANA DESA (DD), DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP BELANJA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Sragen Tahun 2019)”.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif.

2.2 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Desa-Desa di Kabupaten Sragen yang terdiri dari 196 Desa dari 20 Kecamatan (<http://sragenkab.go.id>).

2.3 Sampel Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2012:85) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang disebut juga dengan kriteria. Kriteria-kriteria tersebut yaitu:

- 1) Desa-desa yang terletak di Kabupaten Sragen.
- 2) Desa-desa yang mengumpulkan Laporan APBDesa untuk Tahun Anggaran 2019
- 3) Desa-desa dengan Laporan APBDesa dan data belanja desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat

2.4 Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Dalam mewujudkan data dan informasi yang valid dan akurat. Data Laporan APBDes didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengkajian dan penelaahan terhadap catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang digunakan bisa berbentuk gambar, tulisan, peraturan, kebijakan, dan dokumen lain yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation

PADesa	134	1800000.00	3002056952.00	172328863.5672	291729780.53620
DD	134	742202200.00	1660221000.00	862706456.7164	149173320.37674
ADD	134	557105000.00	655867000.00	596851642.2910	13661052.51019
BPM	134	7000000.00	110000000.00	45908659.7463	24402303.41493
Valid N (listwise)	134				

Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Desa memiliki jumlah terendah sebesar Rp. 1.800.000,00, sedangkan jumlah tertinggi sebesar Rp. 3.002.056.952,00. Nilai *mean* dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 172.328.863,5672 dan standar deviasi sebesar Rp. 291.729.780,53620.

Variabel Dana Desa memiliki jumlah terendah sebesar Rp. 742.202.200,00, sedangkan jumlah tertinggi sebesar Rp. 1.660.221.000,00. Nilai *mean* dari Dana Desa sebesar Rp. 862.706.456,7164 dan standar deviasi sebesar Rp. 149.173.320,37674.

Variabel Alokasi Dana Desa memiliki jumlah terendah sebesar Rp. 557.105.000,00, sedangkan jumlah tertinggi sebesar Rp. 655.867.000,00. Nilai *mean* dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 596.851.642,2910 dan standar deviasi sebesar Rp. 13.661.052,51019.

Variabel Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki jumlah terendah sebesar Rp. 7.000.000,00, sedangkan jumlah tertinggi sebesar Rp. 110.000.000,00. Nilai *mean* dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 45.908.659,7463 dan standar deviasi sebesar Rp. 24.402.303,41493.

3.2 Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

<i>Kolmogorov-Smirnov (K-S)</i>	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
1,255	0,086	Berdistribusi Normal

Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 2 diketahui bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* sebesar 1,255 dan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,086. Nilai signifikansi $0,086 > 0,05$ sehingga dapat diartikan bahwa data berdistribusi normal. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Ghozali (2013).

3.2.2 Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	Keterangan
Pendapatan Asli Desa	0,918	1,090	Tidak terjadi multikolinieritas
Dana Desa	0,797	1,254	Tidak terjadi multikolinieritas
Alokasi Dana Desa	0,864	1,158	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2021

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 3 diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai *VIF (Variance Inflation Factor)* ≤ 10 , sehingga dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Ghozali (2013).

3.2.3 Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.243 ^a	.059	.037	23945506.57020	1.820

a. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Desa (X3), Pendapatan Asli Desa (X1), Dana Desa (X2)

b. Dependent Variable: Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Y)

Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2021

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4 diketahui nilai Durbin Watson sebesar 1,820, pembanding menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 134 (n), dan jumlah variabel independen 3 (k=3), dari tabel Durbin Watson akan didapat nilai du sebesar 1,7638. Maka didapatkan hasil $1,7638 < 1,820 < 2,2362$, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Ghozali (2013).

3.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Pendapatan Asli Desa	0,454	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dana Desa	0,126	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Alokasi Dana Desa	0,612	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2021

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 5 diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan data bebas dari gejala heteroskedastisitas. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Ghozali (2013).

3.3 Hasil Pengujian Hipotesis

3.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	-53724875.47	93593087.689	-0,574	0,567
PADesa	-0,006	0,007	-0,746	0,457
DD	-0,037	0,016	-2.398	0,018
ADD	0,223	0,164	1.361	0,176
R Square = 0,059 Adjusted R Square = 0,037 $F_{hitung} = 2,708$ Sig. F = 0,048				

Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2021

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel 6, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{BPM} = -53.724.875,47 - 0,006 \text{ PADesa} - 0,037 \text{ DD} + 0,223 \text{ ADD} + e$$

3.3.2 Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,243	0,059	0,037	23945506.57020

Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 7 untuk nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,037 atau 3,7%. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan sebesar 3,7% oleh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan sisanya 96,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Ghozali (2013).

3.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 8. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

F _{hitung}	F _{tabel}	Sig.	Keterangan
2,708	2,67	0,048	Berpengaruh secara simultan

Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ adalah $2,708 > 2,67$ dan nilai signifikansi $0,048 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Ghozali (2013).

3.3.4 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 9. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Variabel	t _{hitung}	Sig.	t _{tabel}	Keterangan
Pendapatan Asli Desa	-0,746	0,457	1,97838	H1 ditolak
Dana Desa	-2,398	0,018	1,97838	H2 diterima
Alokasi Dana Desa	1,361	0,176	1,97838	H3 ditolak

Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 9, hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Ghozali (2013). Dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Variabel Pendapatan Asli Desa memiliki nilai signifikansi lebih besar dari *level of significant* yaitu sebesar $0,457 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $-0,746$ lebih kecil dari pada t_{tabel} sebesar $1,97838$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak.
- 2) Variabel Dana Desa memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari *level of significant* yaitu sebesar $0,018 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $-2,398$ lebih besar dari pada t_{tabel} sebesar $1,97838$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima.
- 3) Variabel Alokasi Dana Desa memiliki nilai signifikansi lebih besar dari *level of significant* yaitu sebesar $0,176 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $1,361$ lebih kecil dari pada t_{tabel} sebesar $1,97838$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak.

3.4 Pembahasan

3.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa pada variabel Pendapatan Asli Desa memiliki signifikansi lebih besar dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,457 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $-0,746$ lebih kecil dari pada t_{tabel} sebesar $1,97838$. Sehingga H1 ditolak, dapat diartikan Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, PADesa adalah berupa hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli Desa lain. Pada tahun 2019, sebagian besar pemerintah desa masih berfokus pada pembangunan fisik ataupun infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi. Sehingga PADesa dimungkinkan tidak berfokus pada bidang pemberdayaan masyarakat. Sehingga besarnya PADesa tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lia Sulistiyoningtyas (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADesa) berpengaruh terhadap Belanja Desa. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eva Mucharomah dan Zulfikar (2018) dan Damar Nur Fathurrohman dan Andy Dwi Bayu Bawono (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

3.4.2 Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa pada variabel Dana Desa memiliki signifikansi lebih kecil dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,018 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $-2,398$ lebih besar dari pada t_{tabel} sebesar $1,97838$. Sehingga H2 diterima, dapat diartikan Dana Desa berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa yang diberikan pada pemerintah pusat digunakan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Maka Dana Desa di Kabupaten Sragen tahun 2019 sudah digunakan secara tepat dalam pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi dalam penelitian ini Dana Desa yang tinggi masih banyak digunakan dalam pembangunan dan infrastruktur jika dibandingkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar Made dan Rita Indah Mustikowati (2017) yang menyatakan bahwa Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap Belanja Desa.

3.4.3 Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa Bidang **Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa pada variabel Alokasi Dana Desa memiliki signifikansi lebih besar dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,176 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 1,361 lebih kecil dari pada t_{tabel} sebesar 1,97838. Sehingga H3 ditolak, dapat diartikan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tujuan dari Alokasi Dana Desa itu sendiri adalah untuk mempercepat pembangunan fisik, sarana dan prasarana, dan penghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Sehingga alokasi pada belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat belum banyak dialokasikan di Kabupaten Sragen.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Riski Amnan dan Herman Sjahrudin Hardiani (2019) yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap belanja desa. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan Eva Mucharomah dan Zulfikar (2018) yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

4. **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan dari penelitian ini bahwa secara simultan PADesa, DD, dan ADD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa PADesa dan ADD tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, tetapi DD berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yaitu, penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen dimana banyak variabel independen yang tidak mempengaruhi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, periode penelitian hanya 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2019, kemudian data yang digunakan bukan dari data Realisasi anggaran, sehingga data yang terkumpul tidak mencerminkan data riil anggaran yang digunakan oleh Desa-Desa terkait. Serta sampel yang digunakan dalam penelitian ini di Desa-Desa Kabupaten Sragen, sehingga penelitian ini belum dapat menjelaskan secara umum di kabupaten lainnya.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat menambah variabel-variabel peneliti lain atau sumber-sumber penerimaan lainnya yang dapat mempengaruhi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat seperti jumlah penduduk, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian lebih baik menambah tahun periode sebelumnya agar dapat menjelaskan secara maksimal dan menggunakan data Realisasi Anggaran yang datanya lengkap. Serta peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah Kota/Kabupaten yang ada di Indonesia lainnya atau dapat membandingkan daerah satu dengan daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnan, Annisa Riski dan Hardiani Herman Sjahrudin. 2019. "Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa". *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 1 (1) halaman 37-55, Agustus 2019.
- Boedijono, dkk. 2019. "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso". *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)* Vol. 4 No. 1:9-20. ISSN 2527-7502.
- Fathurrohman, Damar Nur dan Andy Dwi Bayu Bawono. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Dana Desa (DD) Terhadap Belanja

Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Perubahan Alokasi Anggaran Desa-Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 dan 2017)". Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

HAW. Widjaja. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

<http://sragenkab.go.id>

<https://sragenkab.bps.go.id/>

Irawan, Mutiara Alya Shofa, Sri Rahayu dan Wiwin Aminah. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa". Jurnal Aksara Public Vol. 2 No. 4, Desember 2018 Halaman 190-202.

Karimah, Faizatul, Choirul Saleh dan Ike Wanusmawatie. 2014. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Desa (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)". Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2 No. 4 halaman 597-602.

Made, Anwar dan Rita Indah Mustikowati. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2016)". Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Vol.5 No. 2, September 2017. ISSN 2337-5663.

Mucharomah, Eva dan Zulfikar. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017 (Studi Empiris Desa-Desa di Kabupaten Wonogiri)". Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Noor, Munawar. 2011. "Pemberdayaan Masyarakat". Jurnal Ilmiah CIVIS Vol. I No. 2, Juli 2011.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

Sulistiyoungtyas, Lia. 2017. "Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron". Jurnal Simki-Economic Vol. 01 No. 03 Tahun 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.